

POLITIK PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Jamiliya Susantin

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura

Abstract

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang pembentukan hukum nasionalnya diwarnai oleh hukum agama Islam sehingga menciptakan cabang hukum yang bercorak religius. Politik hukum setidaknya mencakup tiga hal: *pertama*, kebijakan negara yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya (poleksosbud) atas lahirnya politik hukum; *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. Oleh sebab itu penerapan suatu hukum sejak pembentukannya sangat dipengaruhi oleh habitat dimana hukum itu berada.

Keywords: *Politik, Penerapan, Hukum Islam*

Pendahuluan

Telah banyak tulisan para ahli yang mengulas tentang konfigurasi antara hukum dan politik. Pada satu sisi hukum dapat dikatakan sebagai produk dari pada politik dan pada sisi lain politik dapat menjadi produk dari sebuah hukum yang ada. Dalam frame demikian maka kondisi ini memiliki kaitan yang erat dengan definisi bahwa politik hukum merupakan sebuah alat karena merupakan kebijakan resmi (*legal policy*) mengenai hukum mana yang akan diberlakukan ataupun yang akan tidak diberlakukan baik itu berupa penggantian hukum maupun pembaruan hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan negara.

Kondisi hubungan antara politik dan hukum di atas tidak mutlak selalu konsisten dalam satu keadaan, adakalanya hukum menjadi sebuah produk politik manakala ia didasarkan pada kenyataan. Kenyataan sebagai *reasoning* legislasi sebuah hukum dirumuskan dalam sebuah naskah akademik sebagai pertimbangan penting dan alasan mengapa suatu topik hukum perlu untuk dilegalkan oleh

negara dan diterapkan kepada masyarakat. Pembentukan naskah akademik sendiri sebenarnya merupakan hasil gesekan dari satu kepentingan dengan kepentingan lainnya; kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah yang tak jarang saling berbenturan. Serta adakalanya politik merupakan sebuah produk dari hukum bila didasarkan pada keinginan. Dalam pernyataan ini hukum merupakan sebuah undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam mencari kebenaran. Atau bahkan tidak pada keduanya, melainkan anantara hukum dan politik merupakan dua hal yang tidak ada salah satu dari keduanya yang lebih unggul, melainkan saling mempengaruhi.

Dalam pembahasan politik penerapan hukum Islam, maka tampak bahwa politik merupakan variabel *dependent* yang mempengaruhi penerapan hukum Islam pada sebuah negara. Maka asumsi dasar yang digunakan pada pembahasan ini adalah hukum sebagai produk politik. Untuk mengetahui bagaimana politik mempengaruhi penerapan hukum Islam, maka ada hal-hal yang patut untuk diketahui sebagai rel untuk sampai pada kejelasan pernyataan tersebut. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu untuk dicantumkan pada makalah ini, antara lain: *pertama*, hukum apa yang akan ditegakkan? Pembahasan ini akan memberikan penjelasan hukum apa yang dikehendaki untuk ditegakkan termasuk corak hukumnya. Dalam tulisan ini hukum yang dikehendaki untuk diterapkan adalah hukum Islam. *Kedua*, dimana hukum tersebut ditegakkan? Penjelasan atas jawaban ini untuk mengetahui di negara manakah sebuah hukum akan diterapkan, mengingat antara satu negara dengan negara lainnya memiliki perbedaan sistem politik yang ada yang berdampak pada corak hukum yang terbentuk, misalakan negara yang demokratis akan cenderung menghasilkan hukum yang responsif atau negara yang otoriter akan cenderung menghasilkan produk hukum yang ortodoks.

Ketiga, siapakah penegak hukumnya?; *keempat*, bagaimana hukum tersebut ditegakkan? pada bagian inilah gambaran politik penerapan hukum Islam pada suatu negara akan dipaparkan. Oleh karena beberapa hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam pembahasan penerapan suatu hukum, tidak dapat hanya sekedar mengemukakan sebuah konsep (teori) saja, mengingat aspek-aspek yang dapat berpengaruh pada satu habitat hukum dengan habitat hukum lainnya berbeda. Lahirnya pembahasan ini juga didorong oleh rasa keingintahuan ke arah mana pembangunan hukum suatu negara dibentuk.

Politik Hukum

Terdapat beberapa definisi politik hukum yang pernah dikemukakan oleh para ahli, dengan redaksi yang berbeda namun menunjukkan makna substansi yang sama. Padmo Wahjono mengatakan bahwa definisi politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk,¹ definisi ini dimaksudkan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk melegalkan sesuatu mencakup pembuatan, penerapan dan penegakkan hukum.

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sementara Mahfud MD mencoba menyimpulkan substansi yang sama dalam beberapa definisi para ahli dengan mengatakan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.²

Dengan demikian studi politik hukum setidaknya mencakup tiga hal: *pertama*, kebijakan negara yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya (poleksosbud) atas lahirnya politik hukum; *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.³ Dengan demikian terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Berbicara mengenai penerapan suatu hukum, maka kita perlu mengetahui dimankah hukum itu hidup. Suatu hukum sejak proses pembuatannya, penerapan hingga pada penegakkannya tidak akan terlepas dari gesekan-gesekan politik yang ada pada habitat hukum itu berada. Antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tentu akan memiliki perbedaan penerapan hukum yang ada karena pengaruh aspek-aspek poleksosbud yang terjadi. Untuk itu maka penulis menyoroti penerapan hukum Islam di negara Indonesia dengan pertimbangan, bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang pembentukan hukum nasionalnya

¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 4.

diwarnai oleh hukum agama Islam sehingga menciptakan cabang hukum yang bercorak religius.

Hukum dan Kekuasaan Pemerintah

Kekuasaan pemerintah merupakan satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi atas suatu hukum. Eksistensi disini bermakna terbentuknya suatu hukum, penerapan, serta penegakkannya dalam bingkai legislasi pemerintah berupa hukum positif. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari sistem hukum *civil law* yang menjadi tradisi hukum di Indonesia dan merupakan salah satu upaya perlindungan hukum serta adanya kepastian hukum.

Di masyarakat tertentu, konsep hukum tidak jarang amat berwarna religius sehingga melahirkan cabang kajian hukum yang bernuansa religius.⁴ Beberapa diskusi mengenai eksistensi hukum Islam bermuara pada kenyataan, bahwa eksistensinya di Indonesia nyaris tak bertaring. Kendatipun hukum Islam di Indonesia memiliki fase kehidupan yang panjang selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia.⁵ Pernyataan ini terbukti dengan adanya enam teori eksistensi hukum Islam di Indonesia antara lain: teori otoritas hukum yang kemudian dikembangkan dalam teori *receptie in complexiu*, teori *receptie*, *receptie exit*, *receptie a contrario*, dan terakhir teori eksistensi hukum. Hampir keseluruhan dari teori tersebut menggambarkan adanya konfigurasi antara hukum Islam dengan kekuasaan pemerintah yang ada kala itu kecuali pada teori otoritas hukum dan teori *receptie in complexiu* yang mana pada teori ini hukum Islam sebatas *living law* di samping hukum adat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum Islam saat itu hidup lebih kepada corak norma sosial bila dibandingkan dengan corak hukum, karena pelanggaran-pelanggaran atas hukum tersebut kebanyakan memiliki konsekuensi berupa sanksi sosial bila dibandingkan dengan sanksi hukum. Ini artinya, bukan barang baru lagi jika penerapan hukum Islam tidak bisa terlepas dari kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah dimana hukum Islam itu berada. Dengan kata lain keberadaan hukum Islam harus di-*back up* oleh negara.

Namun perlu kita sadari pula bahwa sebagai negara demokrasi, adanya instansi di luar pemerintahan serta ormas-ormas yang ada juga mempengaruhi

⁴ Soetandyo Wignyoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. I, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 148.

⁵ Pernyataan ini terbukti dengan adanya enam teori eksistensi hukum Islam di Indonesia antara lain: teori otoritas hukum yang kemudian dikembangkan dalam teori *receptie in complexiu*, teori *receptie*, *receptie exit*, *receptie a contrario*, dan terakhir teori eksistensi hukum.

arus legislasi hukum Islam. Pada era *taqni'n*⁶ seperti saat ini, Islam tidak hanya sebatas menjadi unsur dalam hukum nasional namun beberapa diantaranya telah ditarik menjadi sebuah peraturan perundang-undangan khusus bagi umat Islam, seperti UU tentang Zakat, UU tentang Perwakafan dan lain sebagainya.

Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Mengulas mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia, maka pasti akan merujuk pada beberapa undang-undang yang secara substansial mencerminkan hukum Islam, beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, PP tentang perwakafan, UU tentang Haji, UU tentang Zakat, Kompilasi Hukum Islam, UU tentang Nangroe Aceh Darussalam, serta Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah dan beberapa produk hukum baru lainnya. Mengingat banyaknya produk hukum nasional yang tercipta melalui proses *taqni'n* dari hukum Islam tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa dari produk hukum tersebut untuk disoroti politik hukum dari produk hukum tersebut.

a. Kelahiran Hukum Positif Islam di Bidang Perkawinan

1) Masalah Pembentukan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan peraturan perundang-undangan yang lahir di masa Orde Baru (1966-1998). Dengan tumbanganya Orde Lama melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 maka Hukum Islam seolah mendapatkan angin segar yang memberi harapan baru dalam perkembangannya. Kendati Hukum Islam *bak* diterpa angin segar namun bukan berarti pembentukan hukum nasional tersebut tidak mendapat hambatan. Masyarakat yang plural mengakibatkan adanya benturan-benturan dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya.

Rintisan undang-undang perkawinan sebenarnya telah ada sejak tahun 1956 namun karena pertentangan dari golongan non muslim serta keberadaan masyarakat Islam dianggap membawa ancaman tersendiri bagi birokrasi yang ada maka rancangan perundang-undangan tersebut tidak pernah mencapai kata legal. Hukum Islam pun sulit berkembang dan terbonsai demikian rupa. Pada tahun

⁶ *Taqni'n* merupakan proses yang berlandaskan pada konsep *qānūn* yakni legislasi hukum Islam oleh negara atau pemerintah namun lebih terdominasi oleh pertimbangan *siyāsah shar'iyah* (politik hukum atau penentuan hukum dengan pertimbangan faktor politik). A.Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. I, (Jakarta Selatan: Teraju, 2004), hlm. 225.

1958 Ny. Sumari dkk mengusulkan untuk membentuk hukum perkawinan secara nasional. RUU tersebut *lagi-lagi* tidak dapat dilegalkan sehingga dikembalikan kepada pemerintah. Tahun 1967 pemerintah mengajukan kembali RUU Perkawinan umat Islam namun di sisi lain terdapat rancangan RUU Perkawinan nasional yang dulunya pernah diusulkan oleh Ny. Sumari dkk. Nasib kedua RUU ini mengalami hal yang sama dengan RUU yang diajukan sebelumnya. Tahun 1968 kembali kedua RUU tersebut diajukan namun pengajuan ini mengalami hambatan berupa pertentangan umat Katolik yang keberatan apabila hukum Islam dijadikan undang-undang.⁷

Kedua RUU tersebut kemudian ditarik kembali oleh pemerintah, kemudian tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan RUU Perkawinan yang saat ini menjadi UU No. 1 Tahun 1974. Permasalahn proses pembentukannya timbul dari pasal-pasal yang dialihkan dari KUHPer (BW) ke dalam RUU tersebut. Umat Islam baik masyarakat maupun yang duduk di DPR menolak RUU tersebut karena beberapa pasalnya dinilai “sekuler” dan bertentangan dengan Islam. Terdapat 21 hal yang bertentangan dengan agama Islam. Namun hanya empat hal yang dinilai sangat prinsipil antara lain adalah: *pertama*, Pasal 2 RUU mengenai perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan; *kedua*, perkawinan beda agama, dalam RUU tersebut menyatakan bahwa “Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/ kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan”; *ketiga*, masa iddah menurut RUU Perkawinan adalah 306 hari dan tidak mengizinkan seorang perempuan menikah sebelum 300 hari; dan *keempat*, kedudukan sah anak yang lahir di luar pernikahan, pasal ini dianggap “melegalkan perzinahan”⁸.

Umat Islam tetap tidak akan menaati RUU tersebut manakala telah menjadi UU karena dalam politik Islam rakyat diperbolehkan untuk tidak menaati apabila pemerintah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis.⁹ Akhirnya Presiden melakukan pertemuan antara FPP (perwakilan umat Islam) dan FABRI hingga tercapailah konsensus antara FPP dan FABRI yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a) Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.

⁷ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 122.

⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

⁹ Abul A’la Al-Maududi, *al-Khilafah Wal Mulk*, diterj. Muhammad al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Karisma: 2007), hlm. 62.

- b) Sebagai konsekwensi dari poin a) maka UU No. 22/1966 dan UU No. 14/1947 akan dijamin pelaksanaannya.
- c) Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin untuk disesuaikan dengan undang-undang ini akan didrop.
- d) Pasal 2 ayat (1) RUU disetujui dengan redaksi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) “ tiap-tiap perkawinan dicatat demi ketertiban administrasi negara”.
- e) Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.¹⁰

Setelah pembahasan pasal demi pasal pada tanggal 19 Desember 1973 oleh semua fraksi, maka RUU Perkawinan tersebut diterima dengan sistematika dan isinya seperti yang ada sekarang.

2) Masalah Penerapannya

Banyaknya masalah yang timbul pada saat pembentukan menjadikan UU Perkawinan tersebut tidaklah sempurna. Berbagai pasal dan ayatnya menimbulkan pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda. Beberapa faktornya adalah adanya perbedaan falsafah hukum UU Perkawinan yang berlaku bagi masyarakat yang plural serta adanya perbedaan pemahaman hukum saat orang membaca rumusan undang-undang tersebut.

Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut Departemen Agama menetapkan rambu-rambu sebagai berikut:

- a) Undang-undang Perkawinan harus dipahami secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat. Oleh sebab itu pasal dan ayatnya tidak boleh ditafsirkan bertentangan antara satu dan lainnya.
- b) Penafsiran serta pemahaman UU Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama, khususnya agama Islam. Sebab apabila dicermati banyak ketentuan hukum Islam yang termuat dalam UU Perkawinan.
- c) UU Perkawinan merupakan hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila sehingga penafsirannya juga tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

¹⁰ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam.*, hlm. 127.

- d) Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan hukum tidak hanya berdasarkan norma-norma hukum buatan manusia melainkan hukum yang bersumber dari ajaran agama yang dianut oleh WNI.
- e) UU Perkawinan memiliki hubungan dengan hukum Perdata Internasional.¹¹

Meskipun telah ditetapkan rambu-rambu tersebut namun dalam pelaksanaannya masih timbul beberapa masalah, di antaranya:

- a) Kata “kepercayaan” dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kelompok pertama berpendapat bahwa kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang berdiri sendiri sebagai suatu aliran yang terlepas dari agama-agama resmi yang diakui di Indonesia. Kelompok kedua berpendapat bahwa kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang melekat pada agama-agama resmi di Indonesia. Kemelut ini diselesaikan oleh Alamsyah Ratuprawiranegara sebagai Menteri Agama saat itu dengan meletakkan kepercayaan bukanlah sebagai agama melainkan kebudayaan sehingga pembinaan yang dilakukan adalah dengan meletakkan aliran kepercayaan di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan).
- b) Perkawinan campuran dalam pasal 57 UU Perkawinan, ada yang menafsirkannya dengan perkawinan berbeda agama dan ada sebagian yang lain yang menafsirkannya dengan perkawinan berbeda suku bangsa. Namun penafsiran yang dikehendaki sebenarnya adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang berbeda warga negara yang dilakukan di Indonesia sedang salah satunya merupakan WNI. Terhadap permasalahan ini MUI dan beberapa pakar hukum tidak menghendaki adanya penafsiran perkawinan berbeda agama dikarenakan setiap agama pada dasarnya memang tidak menghendaki terjadinya hal tersebut, dalam pandangan fikih kondisi era Nabi dan saat ini telah mengalami pergeseran sehingga dikhawatirkan adanya perkawinan beda agama akan membuka peluang tidak tercapainya tujuan utama dari perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tampak bahwa untuk memasukkan unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional bukanlah hal yang mudah saat itu. Selain berbenturan dengan falsafah hukum dan perbedaan pemahaman

¹¹ Ibid., hlm. 128-129.

masing-masing kelompok agama dan kelompok budaya, serta adanya keanekaragaman sikap pandang di antara intern kelompok itu.

b. Kelahiran UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Nangroe Aceh Darussalam Sebagai kunci peluang yuridis Politis

Apabila dimasa orde baru pertumbuhan serta perkembangan hukum Islam sangat sulit, tidak dengan pertumbuhan hukum Islam pada masa reformasi. Di masa reformasi Islam berkembang tidak hanya pada tataran politik namun juga pada tataran *sociocultural*. Sebagai kelanjutan dari masa sebelumnya, hukum Islam berkembang pesat pada jalur kultural, hal ini sebagai konsekuwensi logis dari kemajuan kaum Muslim di bidang ekonomi dan pendidikan.

Oleh sebab itu transformasi hukum Islam selain melalui jalur legislasi hukum yakni melalui pembentukan perundang-undangan yang lebih strategis, juga melalui jalur nonlegislasi di luar perundang-undangan. Perkembangan penerapan hukum Islam pada era ini dapat dilihat salah satunya pada kelahiran UU No. 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam untuk menerapkan syariat Islam.

UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Nangroe Aceh Darussalam, membuka peluang bagi berlakunya hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dalam kerangka NKRI. Landasan konseptual pemberian otonomi khusus kepada Provinsi NAD ini didasarkan pada pertimbangan sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh sebagai komunitas Islam yang selama ini dipandang mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih demokratis, egaliter, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.¹²

UU No. 18 Tahun 2001 ini sebenarnya merupakan penegasan terhadap UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah yang didasarkan pada syariat Islam.

Berlakunya hukum Islam di NAD tidak hanya berlaku dimasyarakat tapi juga berlaku di dunia peradilan. Peradilan yang berlaku di NAD adalah Mahkamah Syariat yang terdiri dari Mahkamah Syariat Kabupaten/*sagoe* dan kota/ *banda* sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syariat Provinsi

¹² Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sekjen Depkeh dan HAM, 2002), hlm. 142.

sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibu kota provinsi yaitu di Banda Aceh.¹³

Keberadaan Mahkamah Syariat di NAD semakin memperkuat penerapan hukum Islam baik di masyarakat maupun di peradilan. Dalam pelaksanaannya memang mengalami kendala yang berkaitan dengan hukum materiil dan formil yang digunakan dalam kerangka sistem peradilan di Indonesia. Permasalahan tersebut di antaranya perlunya kejelasan kewenangan Mahkamah Syariat dengan peradilan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Kepres No. 11 Tahun 2003 bahwa apabila terjadi sengketa wewenang antara Mahkamah Syariat dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu juga kendala terdapat pada ketidaksesuaian antara aturan syariat dalam Qanun dengan hukum nasional yang berlaku.

Kesimpulan

Pembahasan sebelumnya telah mengantarkan penulis pada kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. politik hukum setidaknya mencakup tiga hal: *pertama*, kebijakan negara yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya (poleksosbud) atas lahirnya politik hukum; *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. Oleh sebab itu penerapan suatu hukum sejak pembentukannya sangat dipengaruhi oleh habitat dimana hukum itu berada.
2. Kekuasaan pemerintah merupakan satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi atas suatu hukum. Eksistensi disini bermakna terbentuknya suatu hukum, penerapan, serta penegakkannya dalam bingkai legislasi pemerintah berupa hukum positif. Pada era *taqniin* seperti saat ini, Islam tidak hanya sebatas menjadi unsur dalam hukum nasional namun beberapa diantaranya telah ditarik menjadi sebuah peraturan perundang-undangan khusus bagi umat Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari sistem hukum *civil law* yang menjadi tradisi hukum di Indonesia dan merupakan salah satu upaya perlindungan hukum serta adanya kepastian hukum.
3. Kondisi poleksosbud mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum yang ada. Pada era Orde Baru perkembangan hukum Islam banyak mengalami

¹³ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam.*, hlm. 226.

hambatan di karenakan di masa itu Islam yang berkembang sangat pesat dalam tataran kultural merupakan ancaman tersendiri bagi birokrasi yang ada persainganpun tampak pada perpolitikan yang ada sehingga produk hukum Islam tidak banyak mengalami legislasi dan jauh dari kata maksimal dalam penerapan. Berbeda dengan masa reformasi pemerintah lebih produktif dalam melegislasi hukum Islam yang ada sehingga perlindungan terhadap pelanggaran penerapan hukum Islam tidak terbatas pada sanksi sosial namun juga sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abul A'la. 2007. *Al-Khilafah Wal Mulk*, diterj. Muhammad al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Karisma.
- Azizy, A.Qodri. 2004. *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. I. Jakarta Selatan: Teraju.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sekjen Depkeh dan HAM.
- MD, Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet III. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 2005. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesi*. Malang: Bayumedia.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cet II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Cet. I. Jakarta: Elsam dan Huma.

Jamiliya Susantin